



## **Analisis Yuridis dalam Tradisi Brandu di Kabupaten Gunungkidul Berdasar Kajian *Sociological Jurisprudence***

**Nurmalita Ayuningtyas Harahap**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

### **ABSTRAK**

Brandu atau porak adalah tradisi menyembelih hewan ternak yang sakit atau mati dan dagingnya dijual untuk mengurangi kerugian bagi pemilik hewan ternak. Permasalahan penelitian ini mencakup, pertama mengapa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melakukan tradisi brandu padahal telah dilarang oleh hukum positif di Indonesia, kedua bagaimana permasalahan brandu jika dianalisis menggunakan *sociological jurisprudence*, ketiga, bagaimana seharusnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut jika dikaitkan dengan analisis menggunakan *sociological jurisprudence*. Metode Penelitian menggunakan pendekatan doctrinal dan paradigma konstruktivis. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melakukan tradisi brandu karena angka kemiskinan masih tinggi, disamping itu masyarakat Gunung Kidul diketahui memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap sesamanya, terlebih jika sesamanya mengalami kesulitan dan penderitaan karena matinya hewan ternak. Pada kasus brandu jika dianalisis menggunakan aliran *sociological jurisprudence* menunjukkan bahwa hukum positif dan tradisi yang hidup dalam masyarakat sama pentingnya, sehingga diharapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum, antara hukum positif dan hukum di masyarakat harus secara harmonis diperhatikan. Seharusnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah perlu membentuk produk hukum kebijakan untuk mengatasi brandu.

### **Abstract**

*Brandu or porak is a tradition of slaughtering sick or dead livestock and selling the meat to reduce losses for livestock owners. The problems of this research include, firstly, why do people in Gunungkidul Regency still carry out the brandu tradition even though it has been prohibited by positive law in Indonesia, secondly what the brandu problem is if analyzed using sociological jurisprudence, thirdly, what should the government's efforts to overcome this problem be if linked to analysis using sociological jurisprudence. Research Method uses a doctrinal approach and constructivist paradigm. People in Gunungkidul Regency still carry out the brandu tradition because the poverty rate is still high, besides that, the people of Gunung Kidul are known to have a high level of empathy towards each other, especially if their neighbors experience difficulties and suffering due to the death of livestock. In the Brandu case, if analyzed using the sociological jurisprudence school, it shows that positive law and the traditions that live*

### **Kata kunci:**

Brandu, Kabupaten Gunungkidul, *Sociological Jurisprudence*

### **Article Histori:**

Received: 20-02-2024

Received in Revised Form: 01-03-2024

Accepted: 10-04-2024

Publish: 31-5-2024

### **Keywords:**

Brandu, Gunungkidul Regency, *Sociological Jurisprudence*

*in society are equally important, so it is hoped that in the formation of law and law enforcement, positive law and law in society must be taken into account in harmony. The government's efforts to overcome this problem should be that the government needs to form legal policy products to overcome brandu.*

---

Koresponden Penulis;  
**Nurmalita Ayuningtyas Harahap**  
Email: [154101306@uii.ac.id](mailto:154101306@uii.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2023 terjadi wabah penyakit antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Antraks adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh basil antraks. Penyakit ini berpotensi fatal dan sangat menular. Herbivora adalah inang alaminya. Beberapa orang mungkin secara tidak sengaja tertular penyakit ini melalui kontak dengan hewan atau produk hewani yang terinfeksi. (Kamal et al., 2011) Jumlah warga Dusun Jati, Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta yang terjangkit penyakit Antraks hampir mencapai 100 orang. Merebaknya kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunung Kidul diduga disebabkan oleh tradisi brandu masyarakat setempat. Brandu atau porak adalah tradisi menyembelih hewan ternak yang sakit atau mati dan dagingnya dijual untuk mengurangi kerugian bagi pemilik hewan ternak. Paket tersebut dijual dengan harga Rp.45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), uang yang diterima akan diberikan kepada pemilik sapi yang mati untuk menyelamatkan orang tersebut (<https://yogyakarta.kompas.com>, 2023). Selain itu, hewan yang terkena penyakit antraks tidak hanya dijual tetapi juga dikonsumsi oleh warga di daerah yang terdapat ternak sakit atau mati, sehingga penyebaran penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul sulit untuk dikendalikan.

Brandu merupakan tradisi lama masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Selama ini Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan kekayaan lingkungan alamnya, namun hal tersebut bertolak belakang dengan angka kemiskinan di Gunung Kidul sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul sangat tinggi, mencapai 15,86 persen pada tahun 2022. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi faktor yang besar dalam melakukan tradisi ini. Warga tidak mau rugi karena ternak mereka mati dan mengakibatkan adanya perilaku dari warga tersebut untuk melakukan brandu. Dalam hal ini "potret kemiskinan" yang ada di Kabupaten Gunungkidul masih dapat dilihat dari tradisi brandu.

Tradisi brandu merupakan kebiasaan dan telah menjadi adat yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Gunungkidul. Adapun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Wardiha, 2018). Jika dicermati, brandu sebenarnya merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Indonesia, apalagi jika dicermati, adat istiadat ini sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Indonesia mempunyai hukum positif dan juga hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian dari sudut pandang hukum bermasalah, yakni tidak sejalan dengan hukum positif dan hukum Islam. Padahal, pemerintah telah menetapkan beberapa pembatasan untuk melindungi hak warga negara, seperti hak atas kesehatan melalui konsumsi pangan yang cukup.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 90 ayat (1) huruf D yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai." Selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa terdapat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi; dan/atau pencabutan izin. Selain itu dalam KUHP terdapat ketentuan di Pasal 204 ayat (1), yang berbunyi, "Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Namun jika dilihat dari penerapan hukum positif, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum mengeluarkan peraturan, kebijakan, atau produk hukum di tingkat daerah untuk mengatasi permasalahan brandu. Namun mengingat adanya kontradiksi antara tradisi mereka dengan adat istiadat dan peraturan hukum, maka hal tersebut juga dapat timbul dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor sosial ekonomi yang menjadi faktor utama. Atas dasar itulah dilakukan kajian mendalam terhadap permasalahan hukum dalam tradisi tersebut.

Penelitian ini, akan membahas mengenai permasalahan brandu tersebut berdasar pada kajian *Sociological jurisprudence*. *Sociological jurisprudence* menekankan pada kepastian hukum (hukum positif) dan hukum yang hidup (hukum yang hidup dalam masyarakat) guna memenuhi kebutuhan masyarakat hukum serta menghormati pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan pengarahannya. Produk hukum dan undang-undang yang sesuai dan fungsional dalam masyarakat memerlukan pertimbangan filosofis dan hukum yang kuat serta pertimbangan sosiologis (Yahya, 2023). Dari kasus tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini, pertama, mengapa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melakukan tradisi brandu padahal telah dilarang oleh hukum positif di Indonesia, kedua bagaimana permasalahan brandu jika dianalisis menggunakan *sociological jurisprudence*, ketiga, bagaimana seharusnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut jika dikaitkan dengan analisis menggunakan *sociological jurisprudence*. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui mengapa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melakukan tradisi brandu padahal telah dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan brandu jika dianalisis menggunakan *sociological jurisprudence*. Ketiga, untuk menganalisis upaya pemerintah untuk mengatasi masalah brandu tersebut jika dikaitkan dengan analisis menggunakan *sociological jurisprudence*.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis maka metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang merupakan antithesis dari realitas-realitas hukum maupun realitas ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial (ilmu hukum) sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap kejadian sosial yang berusaha menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial tersebut (Hidayat, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis mengenai permasalahan tradisi brandu yang bertentangan dengan hukum positif, namun berdasarkan pengamatan

peneliti, maka hukum positif ini tidak dapat diterapkan pada tradisi brandu ini dikarenakan pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan sosial dalam memformulasikan hukum, maka dalam penelitian ini akan menggunakan ilmu hukum maupun ilmu di luar bidang hukum, untuk menelaah realitas sosial yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Brandu sudah bertahun-tahun dipraktekkan oleh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan sudah menjadi tradisi. Menurut penulis melalui data elektronik, tradisi ini sudah lama dilakukan di Gunung Kidul dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik, agar para peternak yang mengalami kematian tidak mengalami kerugian yang besar, atau kemungkinan terburuknya. Jika melihat pada hal tersebut, berarti brandu merupakan tradisi yang terbangun dari masyarakat di Gunungkidul karena rasa empati. Dalam hal ini perlu dibicarakan terlebih dari teori tentang empati. Menurut Soeharto, setidaknya ada empat hal yang bisa menyebabkan kemiskinan. Pertama, faktor pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan karena faktor pribadi, seperti menderita cacat tetap yang menyebabkan kemiskinan. Kedua, ada faktor sosial yang menyebabkan kemiskinan akibat diskriminasi sosial. Ketiga, adanya faktor budaya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan akibat perilaku buruk diri sendiri, misalnya malas bekerja. Keempat, faktor struktural yang menyebabkan terjadinya kemiskinan akibat sistem perekonomian yang tidak adil.. Menurut Pink, empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan secara intuitif memahami perasaan orang lain. Ia juga menambahkan, empati merupakan tindakan imajinatif yang berani dan merupakan bentuk realitas virtual tertinggi jika dilakukan secara spontan. Selain itu, konsep Titchener mengubah istilah empati menjadi empati. Pada tahun 1920-an, psikolog Amerika E.B. Titchener menafsirkan empati sebagai peniruan fisik terhadap beban orang lain, yang membangkitkan emosi serupa pada manusia.(Helmut & Nancy, 2021).

Adapun empati didefinisikan oleh beberapa ahli seperti Brammer mengartikan empati sebagai cara seseorang yang mencoba untuk mengerti keadaan orang lain sebagaimana orang tersebut memahami persepsi orang lain dari kerangka internalnya (Sohiron et al, 2019). Goleman, sebaliknya mendefinisikan empati sebagai memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dari sudut pandang mereka, dan mengakui perasaan berbeda orang terhadap berbagai hal. Abu Ahmadi mengartikan empati sebagai kecenderungan untuk merasakan apa yang akan dilakukan orang lain jika berada dalam situasi tersebut. Berkat empati, seseorang menggunakan emosinya secara efektif dalam situasi orang lain, seolah-olah dia ikut serta dalam gerakan orang lain, tergerak oleh emosinya sendiri. Ini adalah situasi untuk merasakan "empati" terhadap seseorang atau sesuatu (Angelyna & Liauw, 2020). Kehadiran empati berarti menjadi dan menjadi. Empati merupakan sifat Allah SWT yang memberikan bayi potensi empati yang dibentuk dan dikembangkan melalui orang-orang disekitarnya dan berbagai pengalaman yang dialami bayi. Oleh karena itu, sejalan dengan teori tersebut bahwa masyarakat Gunung Kidul diketahui memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap sesamanya. Apalagi dalam hal ini, rasa empati yang tinggi tersebut nampaknya nyata, apalagi ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dan penderitaan karena matinya hewan ternak. Adanya aturan bisa saja termuat dalam hukum positif atau bisa saja bertentangan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam jika masyarakat sudah menganut agama Islam. Empati merupakan sifat Allah SWT yang memberikan bayi potensi empati yang dibentuk dan dikembangkan melalui orang-orang disekitarnya dan berbagai pengalaman yang dialami bayi. Oleh karena itu, sejalan dengan teori tersebut bahwa masyarakat Gunung Kidul diketahui memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap sesamanya. Apalagi dalam hal ini, rasa empati yang tinggi tersebut nampaknya nyata, apalagi

ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dan penderitaan karena matinya hewan ternak. Adanya aturan bisa saja termuat dalam hukum positif atau bisa saja bertentangan dengan hukum agama, khususnya hukum Islam jika masyarakat sudah menganut agama Islam.

Kemudian berdasar pada data BPS di Tahun 2023, justru angka Kemiskinan Gunungkidul turun 0,26% di tahun ini. Penurunan lebih kecil dibandingkan dengan periode sama di 2022 yang mencapai 1,83% (*ANTARA News Yogyakarta, 2022*). Dalam mengukur kemiskinan dasar, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan), yang diukur dengan pengeluaran.

Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan ini, konsep garis kemiskinan (GK) menyangkut dua hal pokok, yaitu garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan non pangan. Pada dasarnya teori kemiskinan dikenal dari sudut pandang ekonomi. Menurut Sirazhi dan Pramanik, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis dan spiritual (Malik et al., 2023).

Menurut Gunawan Smodiningrat, kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian: Pertama, kemiskinan absolut, yaitu ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Penyebab utama rendahnya tingkat pendapatan tersebut adalah terbatasnya sarana dan prasarana fisik, serta kurangnya modal dan kemiskinan yang disebabkan oleh alam. Kedua, kemiskinan budaya mengacu pada sikap individu atau komunitas yang tidak meningkatkan kehidupannya (karena faktor budaya) meskipun ada upaya bantuan dari luar. Ketiga, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan pembangunan struktural. Kebijakan pembangunan yang tidak seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Menurut Mudrajat Kunkoro, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum, dan kemiskinan diukur dengan konsumsi. Berdasarkan konsumsi tersebut, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya, dan (2) tingkat kebutuhan lainnya. Faktor-faktor ini sangat bervariasi dan mencerminkan biaya partisipasi dalam kegiatan sosial. Kehidupan sehari-hari manusia. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang atau barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kegagalan mencapai taraf hidup atau tingkat kekayaan dapat memaksa seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif dan agama, khususnya hukum Islam. Kebutuhan untuk terus hidup dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mengarah pada keberlangsungan warisan suatu merek. Namun selain itu, pemerintah belum mengeluarkan peraturan atau sanksi apa pun untuk memerangi penyakit menular antraks, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi mungkin saja masyarakat terus melakukan hal tersebut karena belum ada aturannya.

Sebelumnya telah kita bahas beberapa hal yang menjamin keberlangsungan tradisi Brandu meskipun dilarang dari segi hukum positif. Pasal 204 Ayat 1 KUHP juga mengatur bahwa ``seseorang menjual, menawarkan, memindahtangankan, atau mengedarkan barang-barang yang diketahuinya membahayakan jiwa, kesehatan, atau sifat orang lain.>> Namun seperti yang telah dijelaskan pada



bagian sebelumnya, tradisi ini terus berkembang dan ternyata mempunyai sebab di luar hukum itu sendiri, seperti psikologi dan ekonomi. Melihat fenomena tersebut, maka perlu dikaji menggunakan ilmu sosiologi di bidang hukum. Ajaran yurisprudensi sosiologi dapat digolongkan sebagai mazhab sosiologi hukum di benua Eropa yang dipelopori oleh seorang ahli hukum asal Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922), yang pertama menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul *Grundlegung der Soziologie des Recht*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Walter L Moll : *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1936 (Suteki, et al, 2018). *Sociological jurisprudence* disebut juga antropologi fungsional (metode fungsional). Acuan ini dibuat untuk menghindari kerancuan antara ilmu hukum sosiologi dan sosiologi hukum (*the Sociology of Law*). (M. Yusuf Yahya & Harwis Alimuddin, n.d.) Meski sama-sama membahas ilmu yurisprudensi, namun terdapat perbedaan. *sociological jurisprudence* merupakan salah satu cabang filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan salah satu cabang sosiologi (Widowati & Herliana, 2021). Selain itu, keduanya adalah tentang interaksi hukum dan masyarakat, namun pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum terhadap masyarakat, sedangkan sosiologi hukum menggunakan pendekatan masyarakat terhadap hukum. *Sociological jurisprudence* merupakan ilmu yang mewakili salah satu cabang ilmu normatif. Di sinilah metode hukum digunakan. Ilmu ini berfokus pada penetapan hukum dan prinsip-prinsipnya serta penerapannya secara efektif di masyarakat. Para pemikir sosiolegal berpendapat bahwa hukum harus berkaitan erat dengan perubahan sosial. Aliran ini mengajarkan pentingnya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun aliran ini lahir dari positivisme anti hukum. Sebab, *sociological jurisprudence* berpandangan bahwa hanya hukum yang mampu bertahan dalam uji nalarlah yang dapat terus eksis. Unsur-unsur hukum yang abadi hanyalah alasan-alasan empiris, yang dibuktikan oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada satu pun sistem hukum yang dapat bertahan dengan sendirinya. Hukum adalah suatu pengalaman yang diorganisir dan dikembangkan oleh akal budi dan diumumkan secara resmi oleh pembuat undang-undang atau badan-badan yang mengukuhkannya dalam suatu masyarakat yang terorganisir secara politik dan didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat tersebut. Gray menganggap yurisprudensi sosiologis bersifat “deontologis”. Hal ini disebabkan karena yurisprudensi sosiologi berkaitan dengan fungsi dan hakikat hukum peradilan, sehingga berada di luar cakupan yurisprudensi

Eugen Ehrlich, seorang pemikir *sociological jurisprudence* berpendapat bahwa penegakan hukum positif dapat berjalan secara optimal dan efektif bila mengikuti hukum yang ada sebagai “hukum yang hidup” dalam masyarakat dan di Indonesia sendiri, “hukum yang hidup” yang hidup di masyarakat menjadi hukum yang aktual, dan masyarakat Indonesia cenderung lebih baik dalam menaatinya (Hernowo et al., 2021). Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum positif dapat sangat efektif dalam suatu masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dan konsisten dengan apa yang tercermin dalam nilai-nilai masyarakat tersebut (hukum yang hidup), menyatakan persetujuan dengan pendapatnya (Ismi, 2017). Hal serupa juga coba dilakukan oleh Roscoe Pound ketika ia menguraikan tujuan *sociological jurisprudence* yang salah satunya adalah menciptakan aturan hukum yang efektif tanpa menggunakan paksaan, intimidasi, sanksi, atau rasa takut. Kalau kita lihat disini, merupakan fenomena hukum yang bergerak dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai tipe budaya dan kelompok masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menjadikannya sebagai laboratorium sosiolegal untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja di setiap kelompok masyarakat. Hukum di Indonesia dapat berupa tradisi dan nilai-nilai, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul.

Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul menilai tindakan brandu sejalan dengan nilai empati masyarakat, meski dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, akan ditemukan bahwa *sociological jurisprudence*, meskipun mengatur, tidak memperhatikan keadaan khusus masyarakat tertentu. Misalnya dalam kasus brandu, yang harus diperhatikan adalah kondisi psikologis dan ekonomi, namun diabaikan oleh pemerintah. Karena hal ini dilakukan pada saat pembuatan undang-undang, maka lembaga pengatur dan penegak hukum nantinya akan mengalami permasalahan yang nyata. Hal ini akan menjadi kontraproduktif terhadap nilai keadilan dalam masyarakat ini. Situasi ini semakin diperparah karena juga bertentangan dengan hukum agama. Kalau masyarakat di kawasan itu mayoritas beragama Islam, sebenarnya sudah ada aturannya, yaitu Al-Qur'an, contohnya di Surat Al-An'am ayat 145, Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, dan An-Nahl ayat 115. Namun, terkadang karena suatu kondisi mendesak terdapat kesalahan atau kekhilafan manusia, sehingga melanggar ketetapan Allah SWT, dan kembali lagi menganggap semua karena empati dan keterdesakan kondisi ekonomi. Maka, menurut kajian *sociological jurisprudence*, norma hukum dan penegakannya tidak dapat dibentuk oleh pihak yang berwenang dengan menutup mata terhadap kondisi di luar hukum agar penegakan hukum nantinya dapat berjalan dengan berkeadilan.

Maka inilah pemikiran yang ingin disampaikan oleh aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum tersebut lahir dan berkembang sesuai dengan pengalaman apa yang terjadi dalam masyarakat. Pada kasus brandu hukum positif dan hukum atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sama pentingnya, sehingga diharapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum, antara hukum positif dan hukum di masyarakat harus secara harmonis diperhatikan.

Setelah membahas tradisi brandu dari kajian *sociological jurisprudence*, maka terlihat bahwa produk hukum dan penegakan hukum tidak akan lepas dari hal-hal di luar hukum positif. Terdapat aturan atau nilai yang hidup dimasyarakat, serta kondisi di masyarakat yang perlu diperhatikan untuk merumuskan sebuah norma dan menerapkannya. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound tentang *sociological jurisprudence*, tujuannya pendekatan tersebut adalah agar pemerintah dapat membuat aturan hukum yang efektif tanpa harus dengan paksaan, ancaman, sanksi, dan menakut-nakuti. Justru efektivitas didapatkan apabila melihat pada kondisi masyarakat sendiri.

Aturan dan penegakan dapat efektif dan mempunyai pengaruh yang besar menggunakan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana diketahui, salah satu permasalahan dalam penanggulangan Brandu adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain mengenai pengaturan pengelolaan dan pengawasan. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan norma-norma yang bersifat restriktif, dan sekali lagi norma-norma yang akan dirumuskan pemerintah ke depan harus mempertimbangkan situasi sosial guna mengatasi permasalahan Brandu. Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan hukumnya, upaya untuk membuat undang-undang baru. Sebagaimana dikemukakan Padmo Wadjono, kebijakan hukum merupakan kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi undang-undang yang dibentuk.

Menurut peneliti, dalam hal ini yang terutama menyangkut pembentukan undang-undang, yang perancangannya dapat berupa instrumen hukum, baik berupa peraturan hukum maupun politik. Dengan demikian, setiap dokumen hukum harus mempertimbangkan dan mencerminkan realitas sosial masyarakat serta dapat mencerminkan kesadaran hukum, budaya hukum, dan nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat (Rahmatullah, 2021). Maka, baik legislative maupun eksekutif di Kabupaten Gunungkidul dalam membentuk ketentuan mengenai brandu harus memperhatikan

hal tersebut. Adanya ketentuan mengenai brandu ini misalnya, dapat diberikan tempat dalam bentuk peraturan daerah. Selama ini terdapat Perda di Kabupaten Gunungkidul, namun tidak secara khusus mengatur tentang pengendalian karena terdapat tradisi di wilayah tersebut, yaitu Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang hanya memuat pada Pasal 37 ayat (2) bahwa, "Setiap Orang wajib mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular, seperti antraks sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka dalam hal ini perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tradisi brandu. Sebab jika hanya apa yang terdapat pada Pasal 37 ayat (2) tersebut, menurut peneliti tidak akan dapat efektif menyelesaikan permasalahan, belum lagi di Pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa, yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Padahal jika dilihat terdapat tradisi brandu yang masih dianggap wajar dan justru seperti lebih diterima oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul sendiri. Selain itu juga, ketentuan dapat dibuat dalam bentuk instrumen hukum berupa peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan ini lahir dari adanya suatu diskresi. Ridwan dengan mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti: kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (Ridwan, 2014). Peraturan kebijakan dapat berupa Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul dan Surat Edaran yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul. Dimana untuk mencegah adanya antraks yang ditimbulkan oleh tradisi brandu belum ada pengaturan secara jelas. Dalam membuat berbagai ketentuan tersebut tentunya kembali lagi perlu memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan psikologis dari masyarakat tersebut. Misalnya saja, dapat diatur atau diberi ketentuan jika ada hewan yang mati pemerintah akan meringankan dengan memberikan insentif tentunya dengan beberapa batasan dan syarat-syarat, atau perlu adanya asuransi ternak untuk masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa kerugian. Selain itu, jika telah terdapat instrumen yuridis pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi dan bekerja sama dengan beberapa *stake holder* yang terkait dalam hal pengawasannya, misalnya Kepala Daerah, Dinas Kesehatan, dan juga pemuka agama, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, karena brandu juga bertentangan dengan hukum agama.

#### 4. Simpulan

Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masih melakukan tradisi brandu padahal telah dilarang oleh hukum positif di Indonesia, karena angka kemiskinan menurut data BPS yang peneliti dapatkan dari data elektronik masih tinggi, disamping itu Masyarakat Gunung Kidul diketahui memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap sesamanya, terlebih jika sesamanya mengalami kesulitan dan penderitaan karena matinya hewan ternak. Analisis menggunakan *sociological jurisprudence* pada kasus brandu, hukum positif dan hukum atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sama pentingnya, sehingga diharapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum, antara hukum positif dan hukum di masyarakat harus secara harmonis diperhatikan. Seharusnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah perlu membentuk produk hukum seperti Perda atau Peraturan Kebijakan untuk mengatasi brandu.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum UMS.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII.

### Jurnal

- Angelyna, A., & Liauw, F. (2020). Fenomenologi Sebagai Metode Pengembangan Empati dalam Arsitektur. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2 (2), 1413. <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8535>
- Helmut, N. S. D., & Nancy, N. M. N. (2021). Hubungan Antara Empati dan Pemaafan Pada Remaja di Kota Maumere. *Empowerment*, 1(1), 43–55. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v1i1.94>
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>
- Hidayat, D. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah “Multi-Paradigm Science.” *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/00dc03062b9f4ef89c2e5fbf3f1056f7>
- Ismi, H. (2017). Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum. *Riau Law Journal*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.30652/rj.v1i1.4181>
- Kamal, S. M., Rashid, A. M., Bakar, M. A., & Ahad, M. A. (2011). Anthrax: An update. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 1(6), 496–501. [https://doi.org/10.1016/S2221-1691\(11\)60109-3](https://doi.org/10.1016/S2221-1691(11)60109-3)
- Malik, A., Zulaikha, S., & Aprizal, Y. Z. (2023). Dampak Covid 19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Lampung. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6407>
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *ADALAH*, 5(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21394>
- Sohiron, S., Syukri, A., & Us, K. A. (2019). Sifat Empati Pemimpin Terhadap Bawahan Sebagai Kunci Keberhasilan Kepemimpinan Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.24014/ijiem.v2i1.7124>
- Suteki, S., Putri, N. R., & Firdaus, A. S. (2018). *Laporan Penelitian\_Fungsi Hukum Sebagai Alat Untuk Melakukan Rekayasa Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kudus Kota Kretek)*. <http://eprints.undip.ac.id/76673/>
- Wardiha, M. W. (2018). Analisis Komparatif Peran Adat dan Kepercayaan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat yang Ada di Permukiman Tradisional. *Jurnal Presipitasi/Jurnal Presipitasi*, 15(2), 114. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.114-121>
- Widowati, C., & Herliana, H. (2021). Nalar Mazhab Sosiologis dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 16. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3050>
- Yahya, N. K. R. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>

**Media Elektronik**

*ANTARA News Yogyakarta. (2022). BPS \_ Angka kemiskinan di Gunungkidul turun 1,83 persen poin pada 2022 - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta.*

*<https://yogyakarta.kompas.com>, (2023). Mengenal Tradisi Brandu di Gunungkidul, Diduga Sebabkan Penularan Antraks.*